



KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 577 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan menengah kejuruan guna menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah di Kota Kendari saat ini serta untuk memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, maka perlu didirikan SMK Negeri 5 Kendari;
 - c. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah dimaksud pada poin "b" di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 421/2473/2007 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Negeri 5 Kendari;
 - 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 421/2475/2007 tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan USB-SMK Negeri 5 Kendari.

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 5 Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari bersama Kepala SMK Negeri 5 Kendari yang bersangkutan diberi wewenang untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;
- Keempat : Segala peraturan menyangkut standar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pemenuhan tenaga pendidik/tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari;
- Kelima : Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi merupakan ciri khas sekaligus menjadi fokus pengembangan utama bagi operasional SMK Negeri 5 Kendari dengan ketentuan sebagai berikut :
- Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang diberikan izin operasional bersama dengan penetapan pendirian SMK Negeri 5 Kendari adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
 - Untuk membuka program keahlian atau kompetensi keahlian yang lain, harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan pendirian program/atau kompetensi keahlian sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 13 - 9 - 2009

WALIKOTA KENDARI,



Ir. H. ASRUN, M.Eng.Sc.

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Litbang Depdiknas di Jakarta;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Depkeu Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
11. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
12. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
13. Kepala BKD Kota Kendari di Kendari;
14. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
15. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
16. Kepala BAPEDA dan Penanaman Modal Kota Kendari di Kendari;
17. Kepala BPKAD Kota Kendari di Kendari;
18. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Kendari di Kendari;
19. Kepala SMK Negeri 5 Kendari di Kendari;
20. Asis

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 577 TAHUN 2009
 TANGGAL : 13 - 4 - 2009

**DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (USB-SMK)
 YANG DIDIRIKAN TAHUN 2008 DI KOTA KENDARI**

NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	ALAMAT SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5 KENDARI	1. AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	1. AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN	1. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 2. AGRIBISNIS PEMBIBITAN DAN KULTUR JARINGAN 1. TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	Jl. Piere Tendean KASIBA Teporombua Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari
		2. AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN		

WALIKOTA KENDARI,

